

Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Inovasi Platform Digital di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Pandemi Covid-19

Dewi Masita¹⁾, Eny Haryati²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : dewimasita2120@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar terutama terhadap keberlangsungan bisnis usaha mikro di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi tersebut usaha mikro diharapkan tetap bertahan, sedangkan kebijakan pemerintah dengan membatasi mobilitas masyarakat membuat usaha mikro mendapatkan waktu yang sangat terbatas, sehingga omzet yang didapatkan menurun. Hal ini membuat negara Indonesia menjadi turun kelas jadi negara menengah bawah yang sebelumnya menjadi negara menengah atas. Perlu adanya peran pemerintah dalam menangani masalah ini. Sehingga dapat merumuskan masalah yaitu apa saja persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama pandemi, program pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan sebelum dan sesaat adanya pandemi Covid-19, serta faktor penghambat dan pendukungnya, dan hasil dari program pemberdayaan yang dinikmati oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persoalan, program pemberdayaan sebelum dan sesaat adanya pandemi, serta faktor pendukung dan penghambatnya, dan hasil dari program pemberdayaan yang dinikmati oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara membuat logo, dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi, dan cara pemasaran yang menarik. Serta memperkenalkan platform digital seperti aplikasi Tiktok, Facebook, Instagram, Whatsapp, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualannya. Hambatan pemberdayaan yang terjadi selama pandemi Covid-19 disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Faktor pendukungnya ada anggaran maupun tidak tetap dilakukan pemberdayaan secara rutin. Hasil pemberdayaan yaitu menciptakan usaha mikro yang mandiri, inovatif, dan kreatif sehingga dapat bersaing di era globalisasi khususnya dimasa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro, Platform Digital

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a major impact, especially on the sustainability of micro-enterprises in Indonesia, one of which is in Sidoarjo Regency. Under these conditions, micro-enterprises are expected to survive, while the government's policy of limiting community mobility makes micro-enterprises get very limited time, so that their turnover decreases. This has caused the Indonesian state to be downgraded to a lower-middle-class country that previously became an upper-middle country. There needs to be a role for the government in dealing with this problem. So that it can formulate problems, namely what are the problems faced by the Cooperatives and Micro Business Office of Sidoarjo Regency during the pandemic, micro-enterprise empowerment programs that were carried out before and during the Covid-19 pandemic, as well as inhibiting and supporting factors, and the results of the empowerment program enjoyed by the community?. The purpose of this study is to analyze the problems, empowerment programs before and during the pandemic, as well as the supporting and inhibiting factors, and the results of the empowerment programs enjoyed by the community. This study used qualitative research methods. The results show that the empowerment carried out by the Cooperatives and Micro Business Office of Sidoarjo Regency is routine training, socialization of business licenses, how to make good and attractive logos and product brands, competency certification, and attractive marketing methods. As well as introducing digital platforms such as the Tiktok application, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shopee, Lazada, Tokopedia, and others to increase sales. Barriers to empowerment that occurred during the Covid-19 pandemic were caused by restrictions on community mobility. The supporting factor is the budget or not, empowerment is carried out regularly. The result of



empowerment is to create micro-enterprises that are independent, innovative, and creative so that they can compete in the era of globalization, especially during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Empowerment, Micro-Enterprise, Platform Digital

A. LATAR BELAKANG


Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar terutama terhadap keberlangsungan bisnis usaha mikro di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Virus corona atau yang dikenal sebagai Covid-19 merupakan penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 yang akhirnya menyebar luas keseluruh dunia. Virus corona atau Covid-19 ini bermula dari pneumonia atau radang paru-paru misterius. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang kurang layak dikonsumsi seperti ular, kelelawar dan berbagai jenis tikus.

Kasus infeksi pneumonia banyak ditemukan dipasar hewan. Virus corona diduga dibawa kelelawar dan hewan lainnya yang dimakan manusia sehingga terjadi penularan. Virus corona sebenarnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu terinfeksi manusia hingga terjadi penyakit radang paru-paru. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus corona. Informasi tersebut, dapat membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus corona pada pandemi atau *epidemic global* mengindikasikan invaksi Covid-19 yang sangat cepat hingga hampir tidak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya.

Pengaruh adanya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak dalam keberlangsungan usaha mikro. Pertama, daya beli masyarakat yang membuat usaha mikro mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya pelanggan. Ditambah kebijakan pemerintah dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM level satu sampai empat. Kedua, hambatan

distribusi disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini membuat usaha mikro kesulitan mendistribusikan barang dagangnya yang dipesan ataupun dibeli oleh konsumen. Ketiga, usaha mikro kesulitan mengelola modal dan biaya usahanya karena kecilnya pendapatan yang diterima saat pandemi melanda. Keempat, sulitnya usaha mikro mendapatkan bahan baku dan tergolong mahal. Kelima, terhambatnya produksi akibat adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja.

Kondisi tersebut usaha mikro diharapkan tetap bertahan, sedangkan kebijakan pemerintah dengan membatasi masyarakat dalam beraktivitas membuat usaha mikro mendapatkan waktu yang sangat terbatas. Usaha mikro sangat rentan untuk bertahan, jika sebelum adanya pandemi menggantungkan diri mendapatkan penghasilan dari usahanya berjual keliling maupun menetap tanpa adanya batasan waktu, usaha mikro mendapatkan omzet lebih tinggi. Dibandingkan dengan adanya pandemi Covid-19 ini, bahkan tidak mendapatkan omzet dan bisa jadi mengalami kerugian.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Omzet Sebelum dan Saat Pandemi

(Sumber : Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19)

Dampak dari kondisi tersebut, Bank Dunia menyebut negara Indonesia turun peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower middle income*).

Posisi Indonesia turun karena *Gross National Income* (GNI) Indonesia hanya sebesar USD 3.979 per kapita. Pemicunya, kondisi ekonomi nasional yang terjadi sepanjang 2020 yang terimbas besar pandemi Covid-19. Mengingat pada tahun sebelumnya, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income*). *Gross National Income* (GNI) atau pendapatan nasional bruto Indonesia mencapai USD 4.050 per kapita, sedikit di atas ambang batas minimal yakni USD 4.046. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif tinggi secara konsisten rata-rata 5,4 persen dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi (Syaiful, 2021).

Pandemi Covid-19 membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi membuat banyak hal berubah, salah satunya dalam hal teknologi *e-commerce* semakin populer. Kalangan usaha mikro dipaksa untuk lebih melek teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis tetap bisa berjalan walau di masa pandemi. Pemerintah memaksa masyarakat untuk melek teknologi agar semakin terbiasa terutama di masa pandemi.

Pandemi juga memaksa percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu dengan orang tua untuk akrab dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat mengakses internet dengan mudah. Mereka harus bersusah payah mencari tempat yang dapat menjangkau internet agar dapat melaksanakan sekolah daring. Permasalahan ini muncul dan membuat pemaksaan terhadap pemerintah untuk melakukan pemerataan akses internet ke seluruh wilayah. Apabila anak-anak yang sama sekali tidak bisa melakukan akses internet maka dengan terpaksa mengumpulkan tugas sekolah secara *offline*. Penyebaran virus Corona yang belum berhenti ini menjadikan acuan agar akses internet dan teknologi dapat lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia.

Teknologi yang mulai berkembang pesat di masa pandemi ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dan robot.

Dengan adanya peraturan pemerintah dalam menjaga jarak atau PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 maka banyak startup dan periset mencoba bermacam cara untuk berinovasi membuat robot agar bisa mengurangi kontak dengan sesama manusia. Teknologi yang memiliki kegunaan ‘tanpa sentuh’ kini sudah mulai banyak digunakan khususnya di tempat umum. Penggunaan robot di masa pandemi ini semakin masif untuk berbagai keperluan membantu manusia. Salah satu contohnya adalah robot digunakan untuk menyemprotkan desinfektan di ruangan. Robot digunakan untuk membantu memeriksa kondisi pasien. Teknologi *Artificial Intelligence* pun kian banyak digunakan di masa pandemi. Kecerdasan buatan dipakai untuk membantu banyak hal seperti mendiagnosa penyakit dan membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi (Ayu, 2020).

Teknologi dapat digunakan dibidang sektor pertanian hingga pertambangan yang dilakukan jarak jauh. Dengan adanya perkembangan teknologi dan masyarakat dapat dengan terbiasa menggunakan teknologi tersebut maka akan lebih mudah dalam menjalani pekerjaan secara jarak jauh.

Menghadapi situasi pandemi Covid-19 usaha mikro melakukan penjualan melalui *online*. Banyak kendala yang dialami usaha mikro dalam melakukan penjualan seperti, kurang memahami cara pemasaran produk yang menarik minat pembeli dan cara pemakaian digital. Aspek pendukung lainnya juga kurang mengetahui cara pemasangan iklan, pemfotoan, hingga memasarkan produk di *platform digital*.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah membuat kebijakan atas bantuan dana kepada usaha mikro dengan persyaratan tertentu. Dan tidak semua usaha mikro mendapatkan bantuan tersebut karena faktor dan kendala individu. Usaha mikro hanya mengharapkan pemerintah membeli dagangannya, hingga uang modal dapat kembali. Dengan begitu usaha mikro dapat berjalan semestinya. Butuh peran pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, hal itu direspon baik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan

untuk pengembangan usaha mikro agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment, and sustainable* (Chambers, 1995). Chambers menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), upaya mencari alternatif pertumbuhan lokal atau di masa lalu.

Konsep pemberdayaan usaha mikro merupakan upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, bahwa pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dan usaha mikro perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan usaha

mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Prinsip pemberdayaan usaha mikro (UU No. 20 Tahun 2008) yaitu sebagai berikut :

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, serta kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan usaha mikro (UU No. 20 Tahun 2008) yaitu sebagai berikut :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Perencanaan pemberdayaan usaha mikro dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan (Pegub Jawa Timur No. 22 Tahun 2018). Pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Provinsi, dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di masyarakat, melakukan penyuluhan, menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan,

memfasilitasi jenis-jenis usaha ke dalam kelompok dan sentra, melakukan bimbingan teknis dalam mengelola usaha, memfasilitasi peningkatan struktur permodalan, memfasilitasi akses skema-skema kredit, memfasilitasi peningkatan status aset, memfasilitasi skema-skema aset, memfasilitasi jaringan usaha, memfasilitasi HKI, memfasilitasi pemasaran dan promosi usaha, memfasilitasi pengurusan perizinan usaha, memfasilitasi kerjasama dan kemitraan, memfasilitasi sistem informasi, memfasilitasi standardisasi dan desain produk, dan lain-lain usaha yang dapat memberdayakan usaha mikro. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibiayai melalui dana APBD pada setiap tahun anggaran, dapat didukung oleh dana APBD Kabupaten atau Kota dan APBN.

2. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :

- a) Pendanaan yaitu memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro; memberikan

kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membantu para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

- b) Sarana dan prasarana yaitu mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro serta memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro.
- c) Informasi usaha yaitu membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis yang meliputi mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro atas segala informasi usaha.
- d) Kemitraan yaitu mewujudkan kemitraan antar usaha mikro yang meliputi mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro.
- e) Perizinan usaha yaitu menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan

sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro.

- f) Kesempatan berusaha yaitu menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro di subsektor perdagangan retail; mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro; melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro melalui pengadaan secara langsung; memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- g) Promosi dagang yaitu meningkatkan promosi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri serta memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri; memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk usaha mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- h) Dukungan kelembagaan yaitu mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan

pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro.

Pasal 21 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro.

Pasal 22 dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro, Pemerintah melakukan upaya :

- a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b) Pengembangan lembaga modal ventura.
- c) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.
- d) Peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.
- e) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Teori Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Menurut kamus istilah Gartner.com mendefinisikan, digitalisasi sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan; ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital.

Transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang bisnis baru. Transformasi digital bisa dikatakan lebih fokus pada manusia dibandingkan teknologi digitalnya. Proses transformasi digital mengubah konsep secara organisasi, menjadi lebih berpusat pada pelanggan, didukung dengan kepemimpinan, didorong adanya tantangan pada budaya perusahaan, serta pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan.

Transformasi digital telah menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan penerapan transformasi digital merupakan kesatuan antara karyawan dengan para eksekutif yang terampil untuk menghasilkan kekuatan transformatifnya. Namun, kemungkinan digital perlu disatukan dengan karyawan dan eksekutif yang terampil untuk mengungkapkan kekuatan transformatifnya. Dengan demikian, transformasi digital membutuhkan teknologi dan manusia. Transformasi digital didefinisikan sebagai perubahan organisasi yang dipicu oleh teknologi digital. Oleh karena itu, terdapat dua perspektif dalam transformasi digital

organisasi yang harus diperhatikan, yaitu teknologi dan manusia. Menurut (Lucija, Vuksic', dan Spremic', 2019), dalam transformasi digital terdapat tujuh (7) dimensi, yaitu :

a) Strategi

Setiap organisasi ataupun perusahaan memiliki visinya masing-masing. Untuk mencapai kesuksesan sebuah transformasi digital, perlu adanya kesepahaman visi pada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap perusahaan perlu mengembangkan strateginya sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan tahapan proses transformasi digitalnya.

b) Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mengembangkan budaya digital dan mendapatkan keunggulan kompetitif, organisasi atau perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah untuk memperoleh SDM dengan keterampilan digital. Sumber daya manusia perlu dibekali ilmu dan keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan digital. Langkah ini dilakukan agar nantinya sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam perusahaan mampu memberikan kontribusi nyata demi kemajuan perusahaan.

c) Organisasi

Transformasi digital tidak dapat beroperasi sendiri dan proyek digital juga tidak dapat dijalankan secara terpisah dari perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan transformasi digital membutuhkan pihak lain untuk melakukan koordinasi dan mengkoordinasikan proses transformasi digital ini.

d) Pelanggan

Kualitas dalam pelayanan adalah hal yang sangat perlu diperhatikan. Untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, perusahaan perlu merancang sebuah proses pelayanan secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Perusahaan perlu merancang ulang produk dan layanan mereka untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, memajukan kualitas layanan, dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan.

e) Ekosistem

Tujuan utama penerapan transformasi digital adalah agar lebih melibatkan pelanggan dalam proses perusahaan yang dapat diperoleh melalui platform digital. Dengan demikian, akan tercipta suasana atau ekosistem bisnis yang memposisikan pelanggan sebagai mitra perusahaan.

f) Teknologi

Salah satu hal yang melekat dengan transformasi digital ialah penggunaan teknologi. Dengan semakin berkembangnya zaman, perusahaan telah disuguhkan dengan beragam pilihan teknologi modern. Pemilihan teknologi ini nantinya harus didasarkan pada area digitalisasi yang akan menjadi fokus perusahaan.

g) Inovasi

Tuntutan untuk terus melakukan pembaharuan dan penciptaan temuan baru perlu dilakukan oleh perusahaan. Setiap idea tau gagasan inovasi yang muncul perlu diinformasikan kepada semua pihak internal perusahaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diyakini akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk usaha mikro, karena menciptakan kemudahan dalam perizinan. UU Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem usaha mikro dan *e-commerce* melalui berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor *e-commerce*.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur penguatan ekosistem *e-commerce*, yang

dapat mendukung upaya digitalisasi usaha mikro, meliputi antara lain percepatan perluasan pembangunan infrastruktur *broadband*, di mana pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah mengatur penetapan tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. “Pelaku UMK merupakan pelaku usaha yang memiliki daya tahan dan daya juang tinggi di Indonesia. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar pelaku UMK di Indonesia terus meningkatkan pemanfaatan teknologi di tengah perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat, sehingga memiliki daya saing tinggi, dapat naik kelas, serta mampu menjangkau ekspor dan pasar internasional” (Menko Airlangga, 2020). Pemerintah terus mendorong upaya digitalisasi usaha mikro, yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar saat ini, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan transformasi digital.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan strategi studi kasus dengan teknik penentuan informan secara sampel purposif. Suatu penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, memahami, mendiskripsikan, mencatat dan menganalisis pemberdayaan usaha mikro melalui inovasi platform digital di Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19. Metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat kita amati.

Data yang sudah terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh bisa melalui suatu pengumpulan data primer seperti observasi, studi pustaka, wawancara terhadap informan, dan

pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus atau target yang hendak dicapai adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengembangan usaha mikro melalui inovasi platform digital, yang mana kita ketahui pada masa pandemi Covid-19 agar terhindar dari penularannya virus maka pemerintah menerapkan jaga jarak apalagi adanya kerumunan.

Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa langkah untuk mengembangkan usaha mikro dalam masa pandemi Covid-19 yaitu menyediakan fasilitas pelatihan yang dilakukan secara daring.

3. Subyek Penelitian atau Informan

Informan merupakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan sampel purposif yaitu metode pengambilan sampel yang menurut peneliti mengandalkan penilainnya sendiri ketika memilih informan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik ini memberikan kemudahan terhadap peneliti, pengambilan sampel dengan tujuan merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Adapun yang menjadi informan untuk diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

- a) Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
- b) Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan

lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Raya Suprpto No.9, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218.

Salah satu alasan dilakukannya penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, karena banyak sekali dampak akibat pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian semakin menurun, serta banyaknya pengusaha kecil sampai terbesar mengalami gulung tikar. Sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo membuat upaya menangani masalah tersebut, agar para pengusaha dapat bangkit dari terpurukannya akibat pandemi Covid-19.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi.

a) Observasi

Teknik ini dipergunakan untuk mengamati berbagai kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam memanfaatkan platform digital untuk pemberdayaan usaha mikro dimasa pandemi Covid-19.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka, dan terstruktur dengan wawancara ini dapat bersifat fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kondisi lapangan, pertanyaan yang berpusat pada permasalahan, fokus penelitian dan tujuan penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan lengkap dan mendalam. Wawancara dengan tatap muka menggunakan kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 yaitu, memakai

masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sedangkan untuk wawancara lebih lanjut dengan memanfaatkan platform digital agar lebih jelas dan detail dalam menggali informasi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam mencari data yang berhubungan dengan sebuah catatan yang berupa variabel. Catatan, buku, surat kabar, media massa, dan lainnya. Metode dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang berasal bukan dari manusia. Sumber data yang begitu penting dalam penelitian ini dari hasil penelitian terdahulu dari jurnal dan karya ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

- a) Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi dilakukan dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan, dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.
- b) Penyajian data adalah penyusunan informasi data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan lain sebagainya. Dengan menyajikan data, maka peneliti dapat mudah memahami apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari apa yang telah disajikan tersebut.
- c) Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data yakni

berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang cukup jelas daripada temuan sebelumnya, adanya hubungan kausalitas atau interaktif, hingga adanya temuan hipotesis atau teori baru.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persoalan yang Dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Persoalan atau masalah yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama menghadapi pandemi Covid-19 adalah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan atau pelatihan tidak dapat dilakukan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat, jika pemberdayaan tetap dilakukan dengan media *zoom meeting* maka hasilnya tidak akan maksimal dan kurang efisien. Pelaksanaan sosialisasi tetap bisa dilakukan melalui web binar dengan melalui *zoom meeting*.

Usaha mikro sangat berperan penting bagi negara, adanya usaha mikro yang dikategorikan usaha paling kecil, namun dapat menaikkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran serta dampak negatif lainnya kepada negara. Penting sekali dilakukannya pemberdayaan terhadap usaha mikro maupun yang baru memulai usahanya, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 banyak sekali perusahaan besar yang gulung tikar sehingga phk karyawannya dengan tidak memberikan pesangon dan tanpa mementingkan kehidupan karyawannya di masa mendatang. Perlu adanya inovasi dan kesadaran diri untuk memulai suatu usaha, karena melakukan usaha sangat mudah dijalankan dan juga mudah mengalami gulung tikar jika tidak dipertahankan dengan baik. Dibutuhkan peran pemerintah dalam menghadapi soal seperti ini seperti yang kita ketahui, bahwa usaha mikro juga berdampak pada pendapatan negara, yang dimana sekarang negara Indonesia turun kelas

menjadi negara mengah bawah, jika sebelumnya menduduki negara menengah atas.

2. Pemberdayaan yang Dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Sebelum dan Sesaat Adanya Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebelum adanya pandemi Covid-19 berjalan dengan baik dan hampir tidak adanya kendala. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi, cara pemasaran yang baik dan benar, kegiatan pengelolaan tangan dan pangan. Pelatihan dapat dilakukan dari pagi sampai sore dengan peserta pelaku usaha mikro bisa sampai seratus orang, dengan pemberian materi bisa menyeluruh diserap oleh pelaku usaha mikro, dengan begitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo tidak hanya memberikan materi saja namun juga memberikan peluang untuk usaha mikro praktek dari materi yang diberikan.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi usaha mikro baik yang telah berjalan dan sedang merintis usaha barunya. Diharapkan para pelaku usaha mikro mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan ikut serta jika dilaksanakan pemberdayaan. Usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sangat banyak, sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja dan mengupayakan yang terbaik untuk usaha mikro, seperti yang kita ketahui bahwa Sidoarjo menduduki peringkat ke-3 atas pendapatan kota atau kabupaten se-Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Gresik.

Pandemi Covid-19 melanda Indonesia mulai awal bulan maret 2020 sampai dengan sekarang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo kesulitan dalam melakukan pemberdayaan, karena pemberdayaan atau pelatihan hanya dapat

dilakukan dengan bertatap muka. Kegiatan sosialisasi masih tetap berjalan agar usaha mikro tetap bertahan di masa pandemi dengan melakukan webinar.

Pemberdayaan baru dapat dilaksanakan ketika pandemi Covid-19 mulai mereda dan kebijakan pemerintah memperbolehkan bertatap muka dengan batasan waktu sekitar 2 sampai 3 jam dan jumlah peserta 20 hingga 40 pelaku usaha mikro dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sebelum melakukan pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo meminta izin terlebih dahulu ke tim Satgas Covid-19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan dan mempertahankan usaha mikro dari rasa terpuruknya di masa pandemi Covid-19 menggelar pameran. Pada awal tahun 2021, tepatnya di tanggal 26 sampai 28 maret 2021 menggelar pameran di halaman parkir Suncity Sidoarjo. Sebelum dilakukan pameran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro izin terlebih dahulu ke koramil, Polres, dan tim Satgas Covid-19. Kegiatan pameran dapat diselenggarakan karena sudah izin terlebih dahulu dan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat mulai dari pembatasan pengunjung pameran, pengecekan suhu sebelum memasuki pameran, diwajibkan mencuci tangan yang telah disediakan dan memakai handsanitizer. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyediakan 30 stan pameran dan di isi kurang lebih 125 pelaku usaha mikro di seluruh Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga memfasilitasi bagi penjaga stan diwajibkan tes swab terlebih dahulu. Kegiatan pameran jika tidak ada musiknya akan hambar dan kurang peminat, disitu sudah direncanakan sebelumnya secara matang dan mendapatkan solusi, jika tetap ada musik tetapi diminalkan agar tidak terjadinya kerumunan dan kebisingan. Tujuan dilakukannya pameran agar usaha mikro dapat bertahan dan mempromosikan produk buatan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga mengadakan mendesain batik agar budaya tetap lestari. Bukan hanya membuat batik tetapi juga diajarkan cara membuat pola batik yang menarik. Kegiatan tersebut juga tidak menggunakan musik serta membantu usaha mikro agar tetap berinovasi di masa pandemi Covid-19.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyarankan agar usaha mikro dapat bertahan dan berusaha semaksimal mungkin, yaitu dengan cara berinovasi. Strategi yang telah dibuat sebelumnya juga dapat dimanfaatkan dimasa pandemi ini, selama pandemi berlangsung usaha mikro disarankan agar membentuk suatu kelompok-kelompok usaha mikro agar menjadi jaringan yang kuat, tanpa adanya jaringan yang kuat, usaha mikro dengan mudahnya akan jatuh selama masa pandemi berlangsung.

Cara membuat jaringan yang kuat yaitu usaha mikro harus membentuk atau masuk dalam organisasi usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo, setidaknya masuk dalam organisasi usaha mikro yang ada di desa atau kecamatan setempat, agar mudah mendapatkan informasi. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan dengan masing-masing kecamatan memiliki anggota kopcam (koperasi kecamatan), setiap organisasi di kecamatan memiliki jumlah hingga ratusan usaha mikro. Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki 8 organisasi asosiasi yang dibentuk khusus menangani masalah yang dihadapi usaha mikro.

Manfaat dari bergabung dalam organisasi tersebut adalah membantu usaha mikro yang mengalami kebingungan saat mau merintis usahanya, misalnya jika ada usaha mikro yang bingung dan tidak tahu mencari kemasan botol yang awet dan bagus tapi murah, dalam organisasi tersebut membantu menjawab dan memberikan solusi agar mendapatkannya dengan mudah dan murah. Contohnya, jika ada teman usaha mikro yang beli botol dan yang lain nitip, awalnya dapat harga normal karena beli

sedikit, tetapi banyak yang nitip jadi dapat harga grosir jadi lebih murah. Selain itu juga tidak mengurangi beban transportasi dan waktu. Begitupun dengan usaha mikro yang telah berjalan, mereka saling menguatkan dan memotivasi caranya agar usaha yang dijalankan tetap lancar mulai dari kondisi keuangan, pemasaran, serta produk yang dijual. Dalam organisasi tersebut juga berbagi ilmu, cara membuat sambal agar tidak mudah basi dan tahan lama di dalam botol, jadi para pelaku usaha mikro di dalam organisasi tersebut tidak egois dan saling *sharing*.

Program yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo masih berjalan dimasa pandemi ini adalah saling sinar usaha. Saling sinar usaha adalah usaha yang saling membantu usaha satu dengan yang lain, dengan begitu usaha yang dijalankan akan tetap berjalan, sedangkan usaha orang lain yang dibantu juga saling berjalan. Adanya program seperti itu tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh satu sama lain. Contohnya jika Budi berjualan sambal dalam kemasan botol, dan Rudi berjualan sepatu, maka Budi harus berjualan sambal dan sepatu, begitupun dengan Rudi juga berjualan sepatu dan sambal. Usaha yang dijalankan budi tetap berjalan karena dinatu oleh Rudi dan usahanya Rudi tetap berjalan karena dibantu oleh Budi. Dengan begitu omzet keduanya juga saling meningkat setiap harinya.

Pemberdayaan yang diharapkan peneliti yaitu peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo melalui platform digital di masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan yang diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan dan memperkenalkan media platform digital kepada pelaku usaha mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memperkenalkan digitalisasi kepada pelaku usaha mikro karena digitalisasi salah satu solusi dimasa pandemi. Pada awalnya banyak yang tidak

tahu dan kurang paham cara penggunaan dan nama aplikasinya, berkat pemberdayaan yang telah dilakukan menjadi paham. Begitupun dengan ibu-ibu yang sudah lanjut usia diajari dan diperkenalkan dengan aplikasi bernama tiktok, jadi para usaha mikro selalu *update* dan berinovasi dengan aplikasi-aplikasi yang sedang ramai digunakan publik untuk memperkenalkan dan menjual produk usahanya.

Pelatihan cara membuat video juga dilaksanakan untuk usaha mikro, misalnya membua video tiktok dengan konten cara membuat risol yang enak dengan bahan yang murah, hal itu bisa mendapatkan omzet yang lebih tinggi. Dengan begitu banyak sekali yang penasaran dan tertarik untuk melihat video tersebut. Jadwal jam tayang juga perlu diperhatikan, misalnya di hari kerja senin sampai jum'at dari pagi sampai sore, tidak ada yang melihat tiktok, sehingga membagikan videonya di waktu malam hari, atau lebih ramainya ketika hari libur sabtu dan minggu.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga memperkenalkan *marketplace* seperti Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, Tokopedia kepada pelaku usaha mikro. Mereka dibekali cara mengelola aplikasi tersebut dengan memberikan nama produk yang menarik pembeli, serta harga yang bersaing dari produk yang lain. Aplikasi yang juga banyak diminati adalah shopeefood dan gofood, disitu para usaha kuliner diperkenalkan cara pendaftaran sampai penjualannya melalui aplikasi. Semenjak ada aplikasi tersebut yang awalnya penjual risol hanya menjual sedikit, sekarang bisa mencapai sepuluh ribu risol dalam sehari.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan saran untuk membeli yang ada di lingkungan sekitar atau membeli di tetangganya. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 tidak diperbolehkan keluar rumah dan menghindari mobilitas masyarakat, dengan begitu juga dapat membantu orang yang lebih dekat akan perekonomiannya.

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama ini mulai sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19 banyak membantu usaha mikro, dengan begitu kembali lagi ke pelaku usaha mikro, tetap bertahan atau memilih mengubah usahanya atau bahkan memilih untuk menutup usahanya. Pemberdayaan yang diberikan mulai dari saling sinar usaha dengan adanya program tersebut usaha mikro tidak merasa rugi dan bahkan omzet yang didapatkan lebih banyak, selain itu juga mendapatkan hal baik atau pahala karena telah membantu usaha orang lain agar tetap bertahan. Pelatihan menggunakan aplikasi atau platform digital yang berikan juga sangat berdampak baik bagi usaha mikro, apalagi di era globalisasi yang semua orang tidak bisa meninggalkan *handphone*, membuat usaha mikro terus berinisiatif dan berinovasi akan kemajuan yang ada. Terakhir saran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk membeli dagangan yang ada disekitar, dengan begitu kita tidak perlu jauh-jauh membeli barang, serta membantu perekonomian yang ada di sekitar.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dari Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Terhambatnya pemberdayaan yang sebelumnya telah direncanakan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah yang melarang melakukan kegiatan tatap muka secara langsung dan adanya pembatasan waktu membuat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengalami kesulitan melakukan pelatihan seperti biasanya.

Kegiatan pemberdayaan atau pelatihan tidak dapat dilakukan melalui media *zoom meeting* karena banyak faktor yang kurang kondusif seperti pelaku usaha mikro kurang fokus terhadap materi yang disampaikan, sinyal disetiap wilayah berbeda-beda, dan kegiatan praktek juga

tidak bisa terlaksana. Sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memantau kegiatan dan pemberdayaan usaha mikro melalui organisasi yang telah dibentuk dan diharapkan usaha mikro juga bergabung dalam organisasi tersebut.

Faktor pendukungnya yaitu dukungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan cara melakukan pelatihan baik menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran kegiatan pelatihan tetap dilaksanakan. Pada awal tahun 2022 tepatnya pada tanggal 6 januari 2022, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pelatihan tentang cara memasak mie yang enak, yang dipandu oleh *chef* dari juara pertama *masterchef* di Indonesia yaitu Chef Lucky Andreono.

Tujuan dilakukannya pelatihan baik menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran atau gratis, diharapkan usaha mikro dapat belajar cara mengelola produk yang baik, pemasaran yang menarik, agar penjualan terus meningkat, sehingga pendapatan juga semakin banyak. Dengan begitu antusias pelaku usaha mikro semakin meningkat, karena usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sangat banyak, sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga mengantisipasi peserta yang akan mengikuti pelatihan dengan memberikan ruang yang cukup luas. Partisipasi usaha mikro dalam program pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo direspon dengan baik, contohnya ada pelaku usaha mikro dari kecamatan balongbendo perbatasan dengan abupaten mojokerto yang rela mengikuti kegiatan pelatihan meski tanpa mendapatkan ongkos transportasi dan konsumsi hanya demi mendapatkan ilmu.

4. Hasil dari Program Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Dinikmati oleh Masyarakat

Hasil dari proses yang sangat panjang dirancang oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaku usaha mikro dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Produk yang telah diciptakan oleh usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo dapat dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia bahkan ada yang sampai terjual di luar negeri, seperti tas kerajinan tangan yang dibuat oleh usaha mikro di Kecamatan Tanggulangin bisa terjual sampai di Negara Jepang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berupaya menciptakan usaha mikro yang mandiri, kompeten, dan berinovasi agar dapat bersaing di era globalisasi dan dimasa pandemi Covid-19.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Anah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, jika usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo selama pandemi berlangsung khususnya di awal bulan maret 2020 sampai dengan sekarang ada yang hilang karena omzet yang selalu menurun dimasa pandemi dan pembeli juga takut untuk keluar rumah, tetapi ada juga yang baru merintis. Dilihat dari data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro banyak usaha mikro yang mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Surat PIRT tersebut juga untuk mendaftarkan produk ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar mendapatkan kejaminan produknya.

Usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo telah terbiasa dengan naik dan turunnya omzet yang didapatkan. Jika dirasa omzet yang didapatkan selalu menurun, maka usaha mikro langsung berinovasi menambahkan produk yang dijual. Terkadang ada juga usaha mikro yang mengganti jenis usahanya dengan mengikuti yang terbaru dan banyak dinikmati oleh masyarakat. Contohnya usaha mikro menjual kopi yang diseduh jika hanya menjual kopi seduh dengan tarif Rp. 3000,

maka usaha mikro berinovasi menjual kopi sedung dengan ditambahkan keju, oreo dan susu dengan tarif Rp. 10.000. Hal itu dapat menarik pembeli dan omzet yang didapatkan semakin meningkat, apalagi di masa pandemi banyak yang terkena dampak negatifnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selalu memberikan energi positif terhadap pelaku usaha mikro agar tidak merendah dan berfikir negatif terhadap usaha yang akan dijalkannya. Begitupun dengan pelaku usaha mikro yang mempercayakan usahanya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan pemberdayaan atau pelatihan yang diberikan dapat diterapkan baik dimasa pandemi maupun tidak.

Hasil observasi peneliti atas data yang telah peneliti dapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bahwa usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dimasa pandemi Covid-19. Data menunjukkan di akhir bulan Desember 2019 pelaku usaha mikro berjumlah 131.016, sedangkan data di akhir bulan Desember 2021 pelaku usaha mikro berjumlah 150.085. Bahwa selama 2 tahun pandemi Covid-19 melanda di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo usaha mikro mengalami kenaikan 19.069. Kenaikan yang dialami usaha mikro yaitu di bidang perdagangan, makanan, jasa, minuman, batik, *fashion*, dan *handy craf*. Penurunan yang dialami usaha mikro yaitu di bidang agrobisnis, otomotif, pendidikan, pengrajin, sembako, teknologi internet, dan lain-lain.

Tabel 1. Hasil Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Program Pemberdayaan	Hasil	Dampak
Pelatihan 2-3 jam dengan jumlah pelaku usaha mikro 20-40.	Pelatihan izin usaha, sertifikasi kompetensi, membuat kemasan yang	Usaha mikro menjadi lebih paham tentang peraturan dan perizinan usaha yang awalnya

	menarik, membuat logo, dan pemasaran.	tidak tahu cara izin mendirikan usaha menjadi paham dan mengerti. Usaha mikro menjadi lebih berinovasi dan kreatif dalam membuat produksi tangan dan pangan, kemasan, logo, dan lancar melakukan pemasaran.
Pelaksanaan pameran di halaman parkir Suncity Sidoarjo yang dimulai tanggal 26-28 maret 2021.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyediakan 30 stan pameran dan di isi kurang lebih 125 pelaku usaha mikro di seluruh Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga memfasilitasi bagi penjaga stan diwajibkan tes swab terlebih dahulu. Mengenalkan produk yang dijual dan mempertahankan usaha mikro di masa pandemi Covid-19.	Usaha mikro mampu bertahan di masa pandemi Covid-19 dan berinovasi serta berkarya atas kreasi yang telah dibuat. Usaha mikro mengenalkan produk yang dibuat dan memasarkannya di pameran sehingga tidak hanya kalangan sekitar saja yang membeli namun juga sampai di kalangan atas, karena hasil produk usaha mikro tidak jauh berbeda dengan produk ternama dan termahal, usaha mikro mampu berkreasi dengan produk yang bagus dan murah.
Menggambar pola batik yang menarik.	Usaha mikro mendapatkan ilmu tentang teknik membuat batik yang bagus dan menarik.	Usaha mikro mampu membuat batik dengan kreasi dan inovasi yang bagus dan menarik yang awalnya

		membuat batik dengan hanya pola tulis, kali ini bisa membuat pola yang kreatif dan sesuai dengan <i>fashion modern</i> .
Membentuk kelompok atau organisasi usaha mikro.	Jaringan rekan bisnis usaha mikro semakin luas dan beraneka ragam, bergabungnya usaha mikro ke dalam kelompok atau organisasi usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo bisa membuat usaha mikro menjadi jaringan yang kuat.	Usaha mikro yang awalnya individu dan berusaha sendiri setelah bergabung di kelompok atau organisasi usaha mikro yang telah dibuat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai relasi bisnis yang luas dan beraneka ragam, sehingga dapat memberikan solusi jika ada kendala yang dialami usaha mikro.
Saling sinar usaha.	Usaha mikro memiliki banyak produk yang dijual tanpa modal awal, dengan cara sesama mempromosikan produk usaha mikro satu dengan yang lain. Cara itu membuat usaha mikro saling membantu dan peningkatan omzet penjualan semakin meningkat.	Usaha mikro yang awalnya hanya menjual satu produk dan mendapatkan omzet sedikit, setelah mendapatkan pemberdayaan saling sinar usaha, produk yang dijual semakin banyak dan omzet yang didapatkan juga meningkat tanpa modal usaha.
Memperkenalkan platform digital.	Usaha mikro mampu melakukan promosi	Usaha mikro mampu menjual produknya bukan hanya di

	usahanya dengan membuat video melalui aplikasi Tiktok, dapat melakukan penjualan tanpa bertatap muka ataupun menunggu pembeli datang ke tempat usaha mikro, kini sudah dapat melakukan penjualan menggunakan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak tanpa adanya bertatap muka langsung dan lingkup penjualannya bisa luas dan sampai ada yang ekspor ke luar negeri.	daerah sekitar tetapi sampai ke seluruh pelosok indonesia dan bahkan penjualan sampai ke luar negeri, tanpa adanya bertatap muka. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dimasa pandemi Covid-19, sehingga tidak ada hambatan untuk melakukan penjualan dimasa pandemi Covid-19.
Membeli dagangan di tetangganya sendiri.	Usaha mikro mendapatkan pendapatan meski di masa pandemi Covid-19.	Usaha mikro tetap bertahan meski dimasa pandemi Covid-19.
Memasak mie yang enak.	Usaha mikro mampu berinovasi mendapatkan resep masakan yang enak dengan dibantu oleh <i>chef</i> yang handal.	Usaha mikro dapat menciptakan dan membuat inovasi memasak mie yang beragam dan enak.

Sumber : Peneliti

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada pelaku usaha mikro di seluruh Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang sulit dilaksanakan seperti pelaksanaan pelatihan yang seharusnya melalui tatap muka, akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah membuat dan menerapkan larangan bertatap muka dan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pelaksanaan pelatihan kepada usaha mikro terhambat, sedangkan usaha mikro di masa pandemi Covid-19 terus meningkat. Kegiatan sosialisasi tetap dilakukan dengan cara webinar menggunakan media *zoom meeting*.

Pemberdayaan yang dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19 sangat beragam dan antusias pelaku usaha mikro melaksanakan program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, seperti melakukan pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi, cara pemasaran yang baik dan benar, kegiatan pengelolaan tangan dan pangan. Pelatihan dapat dilakukan dari pagi sampai sore dengan peserta pelaku usaha mikro bisa sampai seratus orang, dengan pemberian materi bisa menyeluruh diserap oleh pelaku usaha mikro, dengan begitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo tidak hanya memberikan materi saja namun juga memberikan peluang untuk usaha mikro praktek dari materi yang diberikan.

Pemberdayaan juga dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo waktu awal tahun 2021 telah mendapatkan izin dari pihak berwajib dengan melaksanakan pelatihan dengan batasan waktu 2 sampai 3 jam dan jumlah peserta 20 hingga 40 pelaku usaha mikro. Tepatnya tanggal 26 sampai 28 Maret 2022 dengan cara menggelar pameran di halaman parkir Suncity Sidoarjo. Pameran tersebut dapat diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat dan

melalui prosedur perizinan kepada pihak berwajib terlebih dahulu. Pameran yang dilakukan menyediakan 30 stan dan diisi kurang lebih 125 usaha mikro. Tujuan diselenggarakan pameran ini adalah agar usaha mikro dapat bangkit dari keterpurukan yang dialami selama pandemi dan memotivasi bagi pelaku usaha mikro yang baru merintis usahanya agar tidak pesimis dan berfikir positif jika baru membuka usaha di tengah pandemi tidak selamanya akan gagal.

Solusi yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dimasa pandemi Covid-19 yaitu usaha mikro diharapkan dapat bergabung dengan organisasi yang telah dibuat di setiap kecamatan telah ada organisasi kopcam dan di kabupaten terdapat 8 organisasi asosiasi, disitu usaha mikro bisa memanfaatkan dengan bertanya mengenai kendala yang dihadapi dan cara untuk memulai usaha, pastinya dalam organisasi tersebut banyak yang memberikan masukan, saran, dan solusi terbaik.

Nama program pemberdayaan yang usaha mikro yaitu saling sinar usaha, maksud dari saling sinar usaha adalah usaha mikro satu dengan yang lain sama-sama membantu menjualkan produk yang dijual. Misalnya usaha mikro A menjual tas dan usaha mikro B menjual sepatu, maka usaha mikro A akan menjual tas dan sepatu, begitupun sebaliknya. Dengan begitu usaha mikro A akan tetap berjalan dan mendapatkan omzet lebih banyak dan usaha mikro B semisal tidak dapat menjual sepatunya, akan tetap memproduksi dan menjual sepatu atas bantuan dari penjualan usaha mikro A, begitupun usaha mikro B juga mendapatkan omzet penjualan dari usaha mikro A karena dapat menjual tasnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memberikan saran ketika dimasa pandemi Covid-19 yaitu membeli dagangan yang ada disekitar atau di tetangganya sendiri. Hal seperti itu akan berdampak baik terhadap perekonomian

disekitar dan pembeli tidak perlu jauh-jauh jika membeli apa yang diinginkan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga memperkenalkan dan mengajari digitalisasi terhadap usaha mikro, seperti cara promosi menggunakan media Tiktok, disitu usaha mikro diajarkan cara membuat video yang menarik dan waktu jam tayang yang tepat. Selain itu juga memperkenalkan platform digital seperti aplikasi Facebook, Instagram, Whatsapp, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualannya. Semenjak adanya aplikasi shopeefood dan gofood membuat usaha mikro yang biasanya menjual sedikit kini menjadi sampai ribuan produk yang dijual dalam sehari.

Hambatan pemberdayaan yang terjadi selama pandemi Covid-19 disebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yaitu larangan bertatap muka, batasan waktu, dan jumlah peserta. Faktor pendukung dari program yang diberikan yaitu meskipun menggunakan anggaran maupun tidak, pemberdayaan akan tetap dilaksanakan dengan sesuai jadwal yang telah dibuat.

Hasil dari program pemberdayaan yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia yaitu target Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menciptakan usaha mikro yang mandiri, inovatif, dan kreatif sehingga dapat bersaing di era globalisasi khususnya dimasa pandemi Covid-19.

Hasil observasi peneliti atas data yang telah peneliti dapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bahwa usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dimasa pandemi Covid-19. Data menunjukkan di akhir bulan desember 2019 pelaku usaha mikro berjumlah 131.016, sedangkan data di akhir bulan desember 2021 pelaku usaha mikro berjumlah 150.085. Bahwa selama 2 tahun pandemi Covid-19 melanda di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo usaha mikro mengalami kenaikan 19.069. Kenaikan yang dialami

usaha mikro yaitu di bidang perdagangan, makanan, jasa, minuman, batik, *fashion*, dan *handy craf*. Penurunan yang dialami usaha mikro yaitu di bidang agrobisnis, otomotif, pendidikan, pengrajin, sembako, teknologi internet, dan lain-lain. Usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo terbiasa dengan naik turunnya omzet yang didapatkan. Jika dirasa omzet yang didapat terus menurun

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada instansi maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

a) Bagi Pihak Instansi

Seperti yang sudah dijelaskan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah berupaya bekerja keras dan sebaik mungkin untuk kesejahteraan usaha mikro di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Perlu adanya survei sampai ke desa-desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo karena masih banyak yang belum mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Pembaruan website resmi dengan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan pemberdayaan usaha mikro dan aktifitas pegawai dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga masyarakat dapat mengakses website resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian pemberdayaan usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah :

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber

maupun referensi yang terkait dengan usaha mikro.

- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menunjang wawancara dengan sumber yang kompeten dan lebih banyak dalam kajian pemberdayaan usaha mikro.

F. REFERENSI

- Aidah, Siti Nur. 2020. *Kitab Sejarah Covid-19*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Ayu, Mathilda Gian. 2020. *Pentingnya Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi di Masa Pandemi Covid-19*. Diakses pada 14 Nopember 2021, dari <https://www.cloudcomputing.id/berita/pentingnya-pemanfaatan-penggunaan-teknologi-masa-pandemi>.
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers No. HM.4.6/216/ SET.M.EKON.3/12/2020
- UU Cipta Kerja Dorong Pengembangan dan Digitalisasi UMKM di Indonesia. Diakses pada 2 Nopember 2021, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/719/uu-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-umkm-di-indonesia>.
- Lucija, Ivancic', and Vesna Bosilj Vuksic', Mario Spremic'. 2019. Technology Innovation Management Review Masterin the Digital Transformation Process: Business Practices and Lessons Learned. *Technology Innovation Management Review*, 9(12): 36–50.
- Soetjipto, HM. Noer. 2020. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: K-Media.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syaiful, Anri. 2021. Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Menengah dan Bawah. Diakses pada 14 Nopember 2021, dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4602907/headline-indonesia-turun-status-jadi-negara-menengah-ke-bawah-strategi-angkat-kembali>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro.

